



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 09 Praya Telp. 0370 654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 60 Tahun 2018

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2018

- Membaca : Surat permohonan Lembaga PAUD KASIH JERO UMAR Nomor 006/PAUD-KJU/09/2017, Tanggal 11 September 2017 Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB KASIH JERO UMAR, Dusun Kuruak Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB KASIH JERO UMAR, Dusun Kuruak Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memutuskan :
- Menetapkan  
Kesatu : Memberikan Ijin Operasional kepada :  
Nama Satuan PAUD : KB KASIH JERO UMAR  
NPSN :  
Alamat : Dusun Kuruak Desa Saba Kecamatan Janapria  
Kabupaten Lombok Tengah  
*Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB)*
- Kedua : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 15 Februari 2018 s.d. 15 Februari 2020 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya  
Pada Tanggal : 15 Februari 2018

g Kepala Dinas,



H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd.  
NIP. 19631231 198703 1 325

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya



0204.28.18.004